

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang berhasil dapat ditandai dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah dengan adanya peran dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Peran penting APIP, yaitu memastikan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan akuntabilitas, mencegah atau mengurangi penyalahgunaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APIP mempunyai peran yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dalam APIP juga terdapat karakteristik penilaian kapabilitas APIP yang merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, proses bisnis, manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari level 1 hingga level 5. Ketentuan yang diberikan kepada seluruh kantor inspektorat kabupaten adalah minimal berada pada level 3, yang artinya kapabilitas APIP menunjukkan bahwa audit internal sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. APIP yang memiliki kapabilitas level 3 diharapkan telah menetapkan praktik *profesional audit* secara selaras dengan standar audit yang dilanjutkan dengan meningkatkan kinerja dengan melakukan *performance*

audit (value for money audit) serta memberikan *advisory services* untuk perbaikan organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dimana APIP berada.

Karakteristik penilaian kapabilitas APIP ini masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Kantor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Masalah tersebut adalah peran auditor yang belum optimal baik kuantitas maupun kualitas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan belum dapat berjalan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan hasil evaluasi peran inspektorat kabupaten sumba barat daya sebagai pengawas internal pemerintah. Pengawasan yang efektif menurut PP Nomor 60 tahun 2008 adalah APIP melaksanakan peran pemberi keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*). Hasil penilaian IACM (*Internal Audit Capability Model*) tahun 2015 yang menunjukkan 85% APIP masih dalam level 1. Karakteristik pelayanan yang diberikan pada level ini masih sebatas pada pemberian keyakinan. Dari hasil wawancara kepada kepala Inspektorat Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, dikatakan bahwa kantor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat masih berada pada level 2, yang artinya dalam kapabilitas APIP menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai. Namun, aktivitas pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan standar minimal dan praktik profesional yang disyaratkan. Sedangkan Sumba Barat Daya masih berada pada level 1, yang artinya bahwa organisasi APIP telah terbentuk dan mempunyai tugas melakukan pengawasan internal sehingga menjadi landasan bagi APIP untuk melakukan kegiatan

pengawasannya, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang memadai (sumber daya manusia dan praktik profesional).

Masalah lain yang muncul di Kantor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, yaitu kurangnya jumlah auditor yang ada di kantor inspektorat kedua kabupaten tersebut. Dalam hal ini, standar yang dikaji oleh BPKP adalah setiap kantor inspektorat harus memiliki 60 auditor, sedangkan inspektorat sumba barat hanya memiliki 25 auditor dan sumba barat daya memiliki 35 auditor. Kekurangan jumlah auditor ini menyebabkan pegawai yang bukan merupakan auditor yaitu pegawai inspektorat yang tidak bersertifikat sebagai auditor di kantor inspektorat kedua kabupaten tersebut ikut terlibat dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan sehingga hasil yang diaudit tidak begitu baik atau berkualitas.

Masalah ketiga yang terjadi di Kantor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan di kantor Inspektorat. Dalam proses wawancara ini, yang diwawancarai adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Dalam hal ini, permasalahannya adalah kualitas kinerja auditor yang sangat minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh auditor sehingga dalam proses pemeriksaan sering mengalami kendala ataupun masalah pada hasil audit. Hal ini juga diungkapkan oleh beberapa auditor yang berada di Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya tersebut bahwa benar mereka kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik dari internal inspektorat maupun dari luar

inspektorat, sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kemampuan mereka dalam melakukan audit dan pengawasan yang tentunya berdampak pada hasil yang diaudit. Selain itu, permasalahan terkait independensi auditor inspektorat di kabupaten sumba barat dan sumba barat daya yang masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh auditor di kedua inspektorat tersebut yang belum bisa menggunakan sikap independensi dalam dirinya dengan baik. Dalam melakukan audit mereka masih seringkali melindungi laporan-laporan audit yang berasal dari orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan auditor tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak bentuk kesalahan dan kecurangan yang tidak disampaikan dalam hasil audit.

Adapun masalah yang masih terjadi di Sumba Barat Daya adalah berkaitan dengan anggaran. Dalam hal ini, anggaran yang ditetapkan dari APBD persentasenya harus 1 % artinya alokasi anggaran untuk Inspektorat harus 1% dari total APBD masing-masing Kabupaten. Misalkan anggaran APBD SBD sebesar 1,1 triliun berarti yang harus dianggarkan untuk Inspektorat sekitar 10 milyar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Penyusunan APBD. Tetapi berdasarkan data hitung inspektorat pada tahun 2023 persentase yang diperoleh hanya 0,10 % dan pada tahun 2024 hanya 0,12 % yang menunjukkan bahwa dari sisi anggaran sendiri itu belum maksimal.

Berdasarkan masalah ini, apabila dikaitkan dengan teori atribusi maka terdapat hubungan dengan variabel independen dan dependen yang peneliti gunakan. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider dalam (Budiman et al., 2019) yang berargumen bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan

internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha. Sedangkan kekuatan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Peneliti menggunakan teori atribusi dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan studi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kinerja auditor, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Karakteristik personal auditor itu akan mempengaruhi kinerja yang dilakukannya karena merupakan faktor internal yang mendorong auditor dalam melakukan tindakannya.

Untuk alasan di atas, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor. Faktor pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh auditor untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Semakin ahli atau kompeten seorang auditor maka kinerja yang dihasilkan juga akan semakin baik. Keahlian atau kompetensi terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan. Seorang auditor menjadi pihak independen harus mempunyai pengetahuan yang baik agar dapat menerapkan pengetahuannya dalam menghasilkan kualitas kinerja auditor yang baik. Apabila pengetahuan yang dimiliki auditor dapat digunakan dan diterapkan dengan baik dan diimbangi dengan pengalaman kerja yang dimiliki, maka kualitas kerjanya akan semakin baik juga.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja auditor adalah independensi. Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya

harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya (BPKP, 2008). Independensi dan objektivitas tersebut dapat dicapai melalui status APIP dalam organisasi dan penciptaan kebijakan untuk menjaga objektivitas auditor terhadap auditi. Independensi pada dasarnya merupakan *state of mind* atau sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung. Adanya sikap independensi yang tertanam dalam diri seorang auditor akan menghasilkan kinerja auditor yang lebih baik.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja auditor adalah profesionalisme. Seorang auditor dinilai bekerja dengan profesional apabila ia telah mengikuti standar audit. Ukuran profesionalisme auditor bukanlah kepuasan klien atau pihak yang meminta audit, melainkan kepatuhan terhadap standar audit. Standar audit dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahirannya secara cermat dan saksama. Pernyataan standar ini mewajibkan auditor untuk menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat, dan saksama, memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, objektivitas, dan independensi dalam menerapkan kemahiran profesional dalam setiap aspek auditnya (Rai, 2008).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kantor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja para auditor telah diuji oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya oleh Fandi (2019) tentang “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Skeptisme Profesional

terhadap Kualitas Kinerja Auditor Inspektorat Kabupaten yang menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja auditor.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ajeng (2016) tentang “Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi pada Auditor Internal Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian juga dilakukan oleh Jihan (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada Kantor Inspektorat se-Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur)” yang menunjukkan bahwa kompetensi dan skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) dengan judul “Pengaruh Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan, Independensi, dan Peran Supervisi terhadap Kinerja Auditor Internal Inspektorat Kabupaten Siak” yang menunjukkan bahwa profesionalisme dan gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor, sedangkan independensi dan peran supervisi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: **“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam APIP harus memiliki kinerja yang baik untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan termasuk Inspektorat yang ada di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya yang ternyata kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Sumba Barat masih berada pada level 2 dan Sumba Barat Daya masih berada di level 1. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat memberikan kontribusi apabila dapat memberikan manfaat pada siapapun. Berdasarkan uraian dari latar belakang dan perumusan masalah, maka terdapat beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti dan gambaran praktik pada kantor Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya terhadap Kinerja Auditor dari pengaruh kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme. Selain itu, dapat mengasah kemampuan dan keterampilan berpikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga dapat bermanfaat di masa depan.

b. Bagi Auditor

Diharapkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dan selanjutnya meningkatkannya. Dapat membawa organisasi ke arah yang lebih baik terutama pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

2. Manfaat Kebijakan

Memberikan kontribusi terhadap auditor dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam proses pengawasan dan audit melalui pelatihan dan pengamalaman melakukan pengawasan dan audit.